Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022, Volume 1



Website: https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/



Multikulturalisme Beragama Di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam

N.A. Sustiono¹*, Marzuki Marzuki² & Sidik Sidik³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Email: nasustiono174@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATAKUNCI

Multikultural, Agama, Hukum Islam Multukulturalisme dipandangnya sebagai pengayaan terhadap konsep kerukunan umat beragama yang dikembangkan secara nasional. Istilah multikulturalisme sebenarnya belum lama menjadi objek pembicaraan dalam berbagai kalangan, namun dengan cepat berkembang sebagai objek perdebatan yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan.

Toleransi dalam beragama sangat penting. Terlebih dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk. Kemajemukan dalam agama, bahasa, etnis, suku, dan adat istiadat memerlukan sebuah sofistifikasi manajemen konflik, sehingga konflik dengan ketegangan secara berkesinambungan dapat di kelola dengam baik.

Konsep multikulturalisme dalam hukum Islam tergambarkan dalam QS. al-Hujuraat(49): 13 yang artinya "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

1. Pendahuluan

Multikulturalisme berasal dari dua kata yaitu multi yang berarti banyak atau beragam dan cultural yang berarti budaya atau kebudayaan, yang secara etimologi berarti keberagaman budaya. Budaya yang mesti dipahami, adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan mesti dipahami sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain sebagainya.

Multukulturalisme dipandangnya sebagai pengayaan terhadap konsep kerukunan umat beragama yang dikembangkan secara nasional. Istilah multikulturalisme sebenarnya belum lama menjadi objek pembicaraan dalam berbagai kalangan, namun dengan cepat berkembang sebagai objek perdebatan yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan. Dikatakan menarik karena memperdebatkan keragaman etnis dan budaya, serta penerimaan kaum imigran disuatu negara, pada awalnya hanya dikenal dengan istilah pluralisme yang mengacu pada keragaman etnis dan budaya dalam suatu daerah atau negara.

Toleransi dalam beragama sangat penting. Terlebih dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk. Kemajemukan dalam agama, bahasa, etnis, suku, dan adat istiadat memerlukan sebuah sofistifikasi manajemen konflik, sehingga konflik dengan ketegangan secara berkesinambungan dapat di kelola dengam baik. Elemen-elemen kemajemukan tersebut, baik sendirian maupun bersama-sama, dapat mengancam integrasi bangsa. Perlu diakui bahwa elemen agama berkontribusi amat besar bagi munculnya disintegrasi sosial dibanding elemen lain.

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Makalah dipresentasekan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

Sejarah konflik dan ketegangan di masyarakat Indonesia terlalu sering dipicu oleh masalah-masalah yang terkait atau dikait-kaitkan dengan agama (Geertz, 1971), (seperti kerusuhan di Poso, Palu, Ambon untuk menyebut beberapa diantaranya). Atau, agama sering "megilhami" tindak-tindak kekerasan. Apalagi pada momen-momen hari besar keagamaan seperti lebaran dan hari natal (seperti peledakan bom ke tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat umum). Terlepas dari kompleksitas lain yang menyumbang pada aksi-aksi kerusuhan sosial dan tindak kekerasan, faktor agama dianggap paling krusial untuk diperhatikan. Mengapa? Karena, agama memang selalu mengandung imajinasi yang membuat pelbagai nilai jadi mutlak; agama dengan itu juga memproyeksikan, apa yang oleh Karren Amstrong disebut perang kosmis (Karen, 2020).

Lalu bagaimana multikulturalisme beragama di Indonesia dalam pandangan hukum Islam, inilah yang akan di bahas dalam makalah ini, mengelola menejemen peluang konflik menjadi kekuatan untuk membangun bangsa dan Negara, bagaimana peran Negara dan agama bersinergi untuk membangun budaya sosial universal dalam bingkai multikulturalisme.

Dalam Surah al Hujarat ayat 13 dengan jelas Allah SWT memberikan penjelasan bahwa manusia tercipta dari berbagai etnis dan suku serta berlatar belakang budaya yang ber beda-beda untuk *lita'arafu*, saling mengenal.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut :

- 1. Bagaimana memaknai konsep Multikulturalisme?
- 2. Bagaimana perlakuan Negara terhadap Agama?
- 3. Bagaimana multikulturlisme beragama dalam pandangan hukum Islam?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penulisan makalah ini yaitu:

- 1. Untuk mengetahui konsep Multikulturalisme?
- 2. Untuk mengetahui Negara terhadap Agama?
- 3. Untuk mengetahui multikulturlisme beragama dalam pandangan hukum Islam?

2. Tinjauan Pustaka

Multikulturalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah gejala adaseseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara (KBBI, 2008).

Konsep tentang mutikulturalisme, sebagaimana konsep ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang tidak bebas nilai atau value free, tidak luput dari pengayaan maupun penyesuaian ketika dikaji untuk diterapkan. Demikian pula ketika konsep ini masuk ke Indonesia, yang dikenal dengan sosok keberagamannya. Muncul konsep multikulturalisme yang dikaitkan dengan agama, yakni "multikulturalisme religius"yang menekankan tidak terpisahnya agama dari negara, tidak mentolerir adanya paham, budaya, dan orang-orang yang atheis (Mulia, S. M., 2009). Dalam konteks ini, multukulturalisme dipandangnya sebagai pengayaan terhadap konsep kerukunan umat beragama yangdikembangkan secara nasional.

Multikulturalisme sebagaimana dijelaskan di atas mempunyai peran yang besar dalam pembangunan bangsa. Indonesia sebagai satu negara yang berdiri di atas keaneka ragaman kebudayaan meniscayakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Dengan multikulturalisme ini maka prinsip "bhineka tunggalika" seperti yang tercantum dalam dasar negara akan menjadi terwujud.Keanekaragaman budaya yangdimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasidan potensi bagi pembangunan bangsa sehingga cita-cita untuk mewujudkanmasyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantumdalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai.

2.1 Perlakuan Negara Terhadap Agama

Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan antara Negara dan agama, namun demikian Indonesia juga bukanlah yang berdasarkan pada suatu agama tertentu, akan tetapi Indonesia merupakan negara kesatuan yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memiliki suatu keyakinan dan menganut agama tertentu yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 E.

Ketentuan Pasal 1 Undang-undang ini secara tegas mencegah terjadinya penyelewengan, penistaan, ataupun penodaan terhadap salah satu agama yang ada, baik secara langsung maupun dengan panafsiran dari ajaran agama tersebut yang pada hakekatnya tidak sesuai atau bertentangan dengan pokok ajaran agama tersebut. Sebagaimana penjelasan Pasal 1 tersebut, kalau ada ajaran agama atau keyakinan lain, mereka tetap diakui dan dilindungi di Indonesia dan dibiarkan adanya, selagi tidak merusak dan mengganggu agama dan keyakinan yang suda ada,karena hal ini akan berdampak pada penganut umat beragama tersebut, akan timbul kegoncangan dan ketidak stabilan dalam masyarakat, dan pada akhirnya akan menganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Di era reformasi sekarang, banyak sekali produk hukum yang lahir dalam masa reformasi dihasilkan sebagai produk kontestasi etno politik dari berbagai kelompok masyarakat baik ditingkat pusat maupun daerah. Reformasi berjalan dengan berbagai upaya legislatif mengisi ruang hukum Negara Indonesia dengan berbagai produk hukum. Bercampur dengan situasi politik dan ekonomi Negara dan berbagai agenda kepentingan lainnya, reformasi telah menghasilkan sejumlah produk hukum, mulai dari UU sampai dengan Peraturan Daerah. Sangat disayangkan, sejumlah produk hukum atau peraturan yang ada menimbulkan ketegangan di masyarakat dan tumpang tindih bahkan ada juga yang melihat sebagai produk-produk multitafsir. Namun demikian, di sisi lain Negara Indonesia adalah negara yang berpenduduk majemuk dari segi suku bangsa, budaya, dan agama. Penduduk Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yangtersebar di berbagai wilayah. Penduduk ini menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Bagian terbesar dari penduduk menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu, bahkan juga ratusan aliran keagamaan. Karena itu, diperlukan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. Dari sisi Pemerintah, diperlukan kebijaksanaan dan strategi untuk menciptakan dan memelihara suasana kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, sejahtera dan bersatu.

Berangkat darikonsepsi tersebut, maka adalah suatu keniscayaan bahwa negara mempunyai kewajiban konstitusional (constitutional obligation/judicial review) untuk melindungi kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya.

2.2 Multikulturalisme beragama dalam pandangan Hukum Islam


Multikulturalisme boleh dikatakan sebagai sikap dan perlakuan berdasarkan persamaan dan kesederajatan terhadap realitas plural dan keberbagaian. Berbeda dengan pluralisme dan keberbagaian, yang lebih cenderung terbatas pada pengakuan atas realitas tersebut, multikulturalisme lebih dari sekadar pengakuan dan penerimaan terhadap kelompok lain, melainkan multikulturalisme adalah sikap dan perlakuan kesederajatan atas pluralitas dan keberbagaian itu.

Karena itu, multikulturalisme tidak hanya menuntut sikap perorangan dan komunitas atas individu dan komunitas lain. Melainkan multikulturalisme juga menuntut adanya implementasi dalam kebijakan oleh mereka yang sedang berkuasa atau para pengambil keputusan. Terdapat dua pola dalam perbedaan kultural atau realitas multikultural.

Pertama adalah multikultural yang disebabkan oleh adanyakelompok suku, kelompok wilayah sampai pada tingkat yang lebih besar yaitu negara.

Kedua adalah multikultural yang disebabkan karena perbedaan-perbedaan individual dan keluarga karena migrasi, atau perpindahan yang bersifat cross-cultural. Atau mereka yang karena perpindahan tempat menyebabkan keluar dari kelompok suku ataubangsa kemudian masuk atau menjadianggota suku atau bangsa yang lain. Dari penjabaran tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan tidak terlepas dari pengaruh multikulturalisme dalam menentukan sebuahkebijakan, dikarenakan kebijakan tersebut hendaknya mencakup segala hak warganegara.

Konsep multikulturalisme dalam hukum Islam tergambarkan dalam QS. al- Hujuraat (49): 13.



Terjemahannya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat tersebut menjelaskan,bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuantanpa membeda-bedakan derajatnya. Tuhan juga menjadikan umat manusia bersuku- suku, berbangsa-bangsa, dan berkelompok-kelompok. Semua dipandang sama olehTuhan. Tujuannya cuma satu, yakni"li ta'arafu" (untuk saling mengenal satu samalain secara baik). Karena itu, kita perlu kembali merenungkan berbagai ajaran yangtelah disampaikan Allah melalui para Rasul-Nya, yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kitahendaknya mampu mengoptimalkan peran agama sebagai faktor integrasi danpemersatu. Al-Qur'an misalnya, memuatbanyak sekali ayat yang bisa dijadikan asasuntuk menghormati dan melakukan rekonsiliasi di antara sesama manusia. Dalamtulisan ini dapat dikemukakan contoh sebagai berikut: Pertama, Al-Qur'an menyatakan,bahwa semenjak dahulu manusia adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan maka Allah mengutus para Nabi sebagaipemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Allah menurunkan bersama mererkakitab yang benar, untuk memberikan keputusan diantara manusia tentang perkara yangmereka perselisihkan.

Selaras dengan hal itu dalam hukum Islam terdapat dua hal prinsip, yaitu ta'abbudi, yang bersifat permanen, statis, tidak mengalami perubahan dan ta'aqquli,yang bersifat dinamis, temporal (Jamaa, 2013), bisa berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu yang beragama sebagaimana dijelaskan dalam suatu kaidah fiqh yang dikemukakan al-Jauziah, bahwa hukum Islam bisa berubah dan berbeda karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan (Djazuli, 2006). Prinsip ta'abbudi tidak mengenal keragaman dalam pelaksanaannya, sedangkan prinsip ta'aqquli relevan dengan multikultural. Ta'aqquli memberikan keleluasaan adanya keragaman sesuai pertimbangan kemaslahatan hidup manusia. Keragaman tersebut bisa jadi sesuai dengan kultul (budaya) manusia dalam setiap ruang dan waktu.

Hukum Islam memiliki karakter dinamis dan fleksibel. Karakter inilah yang mengindikasikan kemampuan hukum Islam merespon dan menjawab setiap permasalahan yang baru muncul yang hukumnya tidak terdapat dalam Alquran dan Sunnah (Rusyd, 1989). Dengan metode ijtihad, para ahli fikih dan cedikiawan Muslim dari berbagai disiplin ilmu berkumpul dan membahas permasalahan umat yang tidak ditemukan hukumnya dalam Alquran dan Sunnah. Mereka mengunakan segala daya upaya untuk menghasilkan hukum baru dan merekontruksi hukum yang pernah dihasilkan ulama sebelumnya untuk disesuaikan dengan kondisi zaman dan tempat." *Alhukmu dauru ala zamani wal amkani*".

3. Kesimpulan

Konsep tentang mutikulturalisme, sebagaimana konsep ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang tidak bebas nilai atau value free, tidak luput dari pengayaan maupun penyesuaian ketika dikaji untuk diterapkan. Demikian pula ketika konsep ini masuk keIndonesia, yang dikenal dengan sosok keberagamannya. Muncul konsepmultikulturalisme yang dikaitkan dengan agama, yakni "multikulturalisme religius"yang menekankan tidak terpisahnya agama dari negara, tidak mentolerir adanya paham, budaya, dan orang-orang yang atheis. Dalam konteks ini, multukulturalisme dipandangnya sebagai pengayaan terhadap konsep kerukunan umat beragama yangdikembangkan secara nasional.

Indonesia merupakan negara Pancasila, artinya bukan sebagai negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tetapi negara Pancasila juga tidak dapat dikatakan sebagai negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Bahwa negara Pancasila adalah sebuah religious nation state yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing. Sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal dalam pasal 29, UUD 1945, pasal 1 menyebutkan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pasal

2: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam alquran surah al Hujurat ayat 13 dengan jelas bahwa keanekaragaman etnis, suku dan budaya untuk menjadi kekuatan membangun bangsa dengan jembatan lita'arafu. Begitu pula penegasan Allah SWT dalam surah al Maidah ayat 58, bahwa keaneka ragaman adalah suatu keniscayaan.

Referensi

Departemen Agama RI.Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Depok: al-Huda, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 4; Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Djazuli, A.Kaidah-Kaidah Fikih, Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006.

Jamaa, La. "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya terhadap Pengembangan Hukum Islam," Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 47, No. 1, Juni 2013.

Mulia, Siti Musdah. "Menuju Pendidikan Multikultural Berbasis Tauhid." Makalah yang disajikan dalam International Conference On Multicultural Education I ndonesia, With Special Reference to Islamic Education System di Mercure Regency, Makassar, 23-25 Oktober 2009.

Multikulturalisme." Wikipedia the Free Encyclopedia.http://en.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme (8 November 2009) Pratama, Anugrah Putra. "Etika Kemajemukan, Norma Sosial dan Norma

Hukum,"BlogPutraPratama.http://my.opera.com/Putra%20Pratama/blog/show.dml/2743875(8 November 2009).

Rahmat, Pupu Saeful. "Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia" 15 September 2008,

www.makalahkumakalahmu.wordpress.com(8 November 2009).

Suaedy,Ahmad. "Agama danMultikulturalisme:Pengalaman Indonesia-Kanada." Makalah yang disajikan pada SeminardiHotel Kartika Chandra Ballroom,Jakarta, 10 Maret 200

Rusyd, Ibnu, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.t).